

Alur Layanan PIK

Pengaduan Integritas Pemeriksa



Masyarakat

- Datang langsung ke PIK
- Via telepon
- Via surat/fax/PO BOX
- Via email
- Via web
(palangkaraya.bpk.go.id)
dengan klik banner
Pengaduan Integritas
Pemeriksa

Persyaratan

- Identitas diri (KTP)
- Surat Pengaduan:
 - Kronologi kejadian dengan jelas
 - Melampirkan bukti pengaduan pendukung

Data pengaduan diserahkan petugas PIK kepada Satgas Kepatuhan Internal

Verifikasi

Verifikasi data oleh Satuan Tugas Kepatuhan Internal



Bila Persyaratan Lengkap

- Petugas akan memproses dan mengevaluasi pengaduan

Bila Persyaratan Belum Lengkap

- Pengadu akan dihubungi untuk melengkapi data aduan